

# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Profesi Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup tua, Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17 atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia<sup>1</sup>. Beliau adalah sekretaris College van schepenen, setelah pengangkatannya tersebut, jumlah Notaris terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu<sup>2</sup>. Pada masa itu Notaris tidak memiliki kebebasan seperti sekarang karena merupakan pegawai dari Oost Indie,<sup>3</sup> sedangkan pada saat ini Notaris adalah seorang pejabat umum yang mandiri. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya.

Kewenangan Notaris di atur dalam Pasal 15 UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris juga berwenang:

---

<sup>1</sup> GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 15.

<sup>2</sup> Sahrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 33.

<sup>3</sup> *Loc. Cit.* GHS Lumban Tobing. hlm. 17.

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat copi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan potho copy dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Dilihat dari kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Notaris, terlihat bahwa Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, karena dari inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

Dewasa ini lembaga Notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kekuatan akta otentik dipertegas dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Pasal 1868 KUHPperdata tersebut sejalan dengan konsiderans yang menjadi landasan sosiologis, filosofis dan yuridis terbentuknya UUPN, dalam huruf b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Sehingga tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk

menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Sebagai seorang pejabat umum, Notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Pasal 16 ayat (1) UUJN menyebutkan, bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Selain kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN, Notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi Notaris. Kewajiban Notaris dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
  - c. Tempat kedudukan; dan
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax;

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan.
12. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
18. Membuat akta dalam batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang tentang jabatan Notaris dan kode etik.

Kewajiban bagi profesi Notaris tersebut merupakan kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, karena kode etik profesi Notaris tersebut disusun oleh organisasi profesi Notaris (I.N.I) Pasal 1 ayat (2) KEN INI menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris adalah

seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "perkumpulan" berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus.

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan mewujudkan nilai moral yang hakiki dan tidak dipaksakan dari luar, kode etik profesi hanya berlaku efektif oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri<sup>4</sup>. Suatu profesi dalam melaksanakan fungsinya harus dilaksanakan secara jujur, prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dalam suatu peraturan tata tertib dan sanksi atas terjadinya pelanggaran. KEN merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup kode etik Notaris berdasarkan Pasal 2 KEN I.N.I berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam KEN. Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Berkaitan dengan penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, ada 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan, yaitu lembaga Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris I.N.I, kedua lembaga tersebut

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 23.

berwenang untuk mengawasi Notaris sampai dengan menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran<sup>5</sup>. Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, yang terdiri atas Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk dan berkedudukan di Propinsi dan Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaten/kota.

Pasal 70 huruf (a) UUJN menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran KEN atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah tersebut dipertegas dalam Pasal 13 ayat 2 huruf (d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran KEN atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

Pasal 1 ayat (8) huruf (a) KEN I.N.I menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan (DK) adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk:

1. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;

---

<sup>5</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011. hlm. 263.

3. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan Notaris (DKN) terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD). DKD yaitu DK tingkat kabupaten/kota yang bertugas untuk: 1. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; 2. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat pertama; dan 3. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bungo, terdapat beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai Tahun 2015. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain adanya kerjasama antara Notaris dengan orang/biro jasa dan masih ada Notaris yang menandatangani akta yang tidak dalam waktu bersamaan dengan saksi dan Notaris. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut tidak ada sanksi tegas yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan fokus kajian tentang **“IMPLEMENTASI SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DALAM JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN BUNGO”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Bungo?

2. Bagaimana implementasi sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik di Kabupaten Bungo?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sanksi pelanggaran kode etik di Kabupaten Bungo serta upaya penanggulangannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik di Kabupaten Bungo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sanksi pelanggaran kode etik di Kabupaten Bungo serta upaya penanggulangannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai penerapan sanksi pelanggaran kode etik Notaris.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menambah wawasan penulis terkait dengan implementasi sanksi pelanggaran kode etik terhadap jabatan Notaris di Kabupaten Bungo.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk dijadikan pedoman bagi Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas dalam penerapan sanksi pelanggaran kode etik Notaris di Kabupaten Bungo.
- c. Dapat digunakan bagi penulisan-penulisan berikutnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Layaknya karya ilmiah, seorang penulis harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya<sup>6</sup>. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian di dalam masalah yang sama, maka peneliti melakukan pengumpulan data tentang implementasi sanksi pelanggaran kode etik dalam Jabatan Notaris. Terdapat beberapa karya tulis yang membahas masalah yang hampir sama dengan penulis, diantaranya:

1. Tesis dari Sulistiyono dengan Nomor Induk Mahasiswa B4B007199 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2009, dengan judul Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang. Permasalahannya yaitu
  - a. Pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Tangerang?
  - b. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode etik di Kabupaten Tangerang?
    - 1) Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama penelitian tentang kode etik Notaris.

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Cetakan kedua, Bayu Media Publishing, Jawa Timur, 2006. hlm. 292.

- 2) Sedangkan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:
  - a) Tempat penelitian di atas yaitu Kabupaten Tangerang sedangkan tempat penelitian penulis di Kabupaten Bungo.
  - b) Penelitian di atas hanya membahas tentang penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sedangkan yang dilakukan penulis selain dari Dewan Kehormatan juga mengatur penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah.
2. Tesis dari Hetty Rosmilawati dengan Nomor Induk Mahasiswa B4B006134 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2008, dengan judul Penerapan Sanksi Kode Etik terhadap Pelanggaran Jabatan oleh Notaris dalam Praktek di Jakarta Selatan. Adapun permasalahannya adalah:
  - a. Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik?
  - b. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan?
    - 1) Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari bentuk pelanggaran kode etik, diantaranya masih belum adanya Notaris memberikan jasa pembuatan akta dan jasa lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Masih belum semua anggota pengurus daerah yang selalu hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. Masih terdapat Notaris atau

karyawan Notaris yang bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Masih terdapat Notaris yang mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani dan masih terdapat pembuatan akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.

- 2) Sedangkan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak dari rumusan masalah dalam penelitian.
  - a) Tempat penelitian di atas yaitu Kabupaten Tangerang sedangkan tempat penelitian penulis di Kabupaten Bungo.
  - b) Penelitian di atas hanya membahas tentang penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sedangkan yang dilakukan penulis selain dari Dewan Kehormatan juga mengatur penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Tesis dari T. Mazakkar dengan Nomor Induk Mahasiswa 067011095/MKN Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2008, dengan judul Perbandingan Peranan Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Adapun permasalahannya adalah:
  - a. Bagaimanakah pengawas melakukan pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
  - b. Apakah manfaat pengawasan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya?
  - c. Bagaimana perbandingan peranan Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004?

- 1) Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama adanya perbandingan antara kewenangan penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dengan Dewan Kehormatan Daerah dalam hal terjadinya pelanggaran kode etik.
- 2) Sedangkan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:
  - a) Penelitian di atas mengatur pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu hanya berkaitan dengan kode etik.
  - b) Peraturan sebagai dasar dalam penelitian di atas yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sedangkan yang dilakukan penulis mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## **F. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

Dalam penelitian ini diperlukan suatu kerangka teoretis dan konseptual sebagai landasan berfikir, menurut Soerjono Soekanto bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting, karena kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori<sup>7</sup>.

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka penelitian atau butir-butir pendapat, teori, pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoretis diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7.

a. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah diluar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum” tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau istilah yang dijadikan (*coined*)<sup>8</sup>. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>9</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm. 191.

<sup>9</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan&Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal<sup>10</sup>.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>11</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 3.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 34.

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

## 2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Menurut Sudikno Mertokusumo lazimnya dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan<sup>12</sup>. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu *pertama*, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, *kedua*, petugas atau penegak hukum, *ketiga* saran/fasilitas yang digunakan oleh penegak; dan yang keempat kesadaran masyarakat<sup>13</sup>. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:<sup>14</sup>

### 1. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, maka

<sup>12</sup> Sudikono Mertokusumo dalam Sjaifurrachman, *Op. Cit.* hlm. 5.

<sup>13</sup> Zauddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 21.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kesebelas, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 8.

pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Faktor penegakan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

## 3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal penegak hukum mengalami hambatan di dalam tujuannya.

## 4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

## 5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Untuk mengetahui bagaimana kerjanya hukum di dalam masyarakat dapat digunakan melalui teori Robert B Seidman dapat dilihat dari tiga elemen, yaitu:

1. Lembaga pembuat peraturan;
2. Lembaga pelaksana peraturan; dan
3. Pemangku kepentingan.<sup>15</sup>

Tiga elemen tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk menilai berfungsi atau tidaknya hukum. Pendekatan menurut teori yang diungkapkan Seidman harus seimbang, artinya agar hukum dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya, maka tiga elemen tersebut harus bekerja optimal. Selanjutnya dalam melihat berfungsi atau tidaknya (efektifitas) hukum perlu dilihat hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga pembuat peraturan, apakah lembaga ini mempunyai kewenangan atau legitimasi dalam membuat aturan, bagaimana dengan kualitas dengan materi normatifnya, apakah jelas perumusannya, apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.
2. Pentingnya penerapan peraturan atau pelaksana harus tegas melaksana perintah aturan tanpa diskriminasi, *Equal justice under law*.
3. Pemangku peran diharapkan mentaati hukum idealnya dengan kualitas *internalization*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.* hlm. 42.

<sup>16</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.* hlm. 43.

Terkait berfungsi atau tidaknya hukum tersebut, perlu diutarakan lagi model hukum yang dikemukakan oleh Robert B Seidman sebagaimana telah diartikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum menunjukkan pola tingkah laku yang diharapkan dari pemegang peran;
2. Tindakan yang akan diambil oleh seorang pemegang peran sebagai respon terhadap aturan hukum, yang merupakan suatu fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku, dan sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya serta dari keseluruhan dari lembaga-lembaga sosial politik dan lainnya yang bekerja atas dirinya;
3. Tindakan yang akan diambil oleh lembaga pelaksana hukum adalah penerapan peraturan yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya yang berakibat kepadanya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran atau warga negara; dan
4. Tindakan yang akan diambil oleh lembaga pembentuk peraturan adalah fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku bagi tingkah laku, sanksi-sanksinya seluruh kekuatan sosial, politik, ideologi dan umpan balik dari pemegang peran dan aparat pelaksana.<sup>17</sup>

Proposisi di atas menggambarkan dengan jelas bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat, apakah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang bekerja atau berfungsi sebagaimana mestinya atau justru sebaliknya, apabila tidak berfungsinya hukum seperti yang diharapkan oleh pembuat peraturan, maka perlu diteliti pada komponen elemen manakah yang tidak bekerja tersebut.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan dapat dipahami sebagai suatu sistem<sup>18</sup>. Hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau

<sup>17</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.* hlm. 44.

<sup>18</sup> Kelsen dalam Jimly Assiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mhkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 13

*das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>19</sup>

Kepastian hukum mengandung dua pengertian. *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>20</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm. 158.

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Kepastian hukum sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jan Michiel Otto mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) Negara.
- b. bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- c. bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka.
- e. bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>21</sup>

Pendapat Jan Michiel Otto tersebut bisa disimpulkan bahwa tingkat kepastian hukum hampir selalu dapat digambarkan beranjak dari tiga jenis faktor. *Pertama*, dari aturan-aturan hukum itu sendiri, *kedua*, dari instansi-instansi (kelembagaan/*institutions*), yang membentuk dan memberlakukan serta menerapkan hukum dan yang bersama-sama dengan hukum membentuk sistem hukum, dan ketiga dari lingkungan sosial yang lebih luas: faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial-budaya.

Kemudian untuk kepentingan menelaah bagaimana tepatnya pranata atau kelembagaan, hukum berfungsi disyaratkan pula penguasaan atas ilmu pemerintahan (*public administration*) dan ilmu politik (*political science*), disyaratkan pula penguasaan atas ilmu pemerintahan (*public administration*) dan ilmu politik (*political science*). Sebab itu pula Jan Michiel Otto sependapat dengan pandangan Logemann. Logemann dalam orasinya yang disampaikan padat tahun 1947 sudah menegaskan bahwa untuk bidang kajian ini kita memerlukan bantuan dari pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Melakukan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 121-122.

penelitian ilmu hukum yang multidisipliner bukan pekerjaan ringan, namun jelas akan sangat berguna (dan mencerahkan), lagi pula mutlak perlu. Bahkan bagi peneliti yang niscaya memandang penting konteks sosial dari hukum, cara ini secara faktual merupakan satu-satunya pendekatan yang relevan.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin memberi gambaran guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada penulisan tesis ini. dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. dengan demikian, kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Implementasi

Konsep implementasi menurut Webster berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu<sup>22</sup>. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga oleh Van Meter, bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>23</sup>

Menurut Nurdin Usman Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan

---

<sup>22</sup> Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 65.

<sup>23</sup> *Ibid.*

kegiatan<sup>24</sup>. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan, oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan implementasi yaitu tindakan yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bungo Tebo yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam ketentuan Kode Etik Notaris dan UUJN.

b. Sanksi

Pasal 1 ayat (12) KEN yang dimaksud dengan sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

c. Pelanggaran

Pasal 1 ayat (9) KEN yang dimaksud dengan pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

d. Kode Etik

Pasal 1 ayat (2) KEN yang dimaksud dengan kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan INI berdasar keputusan kongres yang ditentukan oleh dan diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hal

---

<sup>24</sup> Usman Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua orang yang menjalankan tugas sebagai Notaris, Notaris pengganti dan pengganti khusus.

e. Notaris

Pasal 1 ayat (1) UUN, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

f. Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo adalah kabupaten yang berada di propinsi Jambi dan dipimpin oleh seorang bupati.

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Jadi, metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan.

Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan tertentu, pada umumnya tujuan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga hal utama, yaitu untuk menemukan, membuktikan dan mengembangkan pengetahuan tertentu. Dengan ketiga hal tersebut, maka implikasi dari hasil penelitian akan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

### 1. Tipe Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari objek yang diteliti. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang implementasi sanksi pelanggaran kode etik terhadap jabatan Notaris di Kabupaten Bungo.

## 2. Jenis Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) yang didukung penelitian lapangan (data primer), sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*).

### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup>

Menurut Bambang Sunggono, data sekunder diantaranya yaitu::

#### 1) Bahan hukum primer

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 38.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, adapun peraturan yang dipergunakan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- c. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten. 2015.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur seperti buku ilmu hukum, artikel ilmiah dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya dalam melihat pengertian makna kata yang tidak jelas dalam bahan hukum primer dan hukum sekunder, contoh: Kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dll.<sup>26</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

a. Studi Dokumen

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 113-114.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang menempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari stusi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tersier. Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Sistem wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik (sampel penelitian).

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul *representative* atau dapat mewakili. Tata cara penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria yang dipergunakan.

Untuk itu yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) 1 (satu) orang Ketua Pengurus Daerah INI Bungo Tebo
- 2) 1 (satu) orang Ketua 1 dan 1 (satu) orang anggota DKD INI Bungo Tebo
- 3) 3 (tiga) orang Notaris yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Bungo

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis<sup>27</sup>.

##### b. Analisis data

Terhadap data yang terkumpul dilakukan pengolahan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan akan dipaparkan dalam bentuk uraian atau pernyataan kemudian dari analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

---

<sup>27</sup> Zauddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 87.

